

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh: Firman Freaddy Busroh

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang

Abstrak

Persoalan korupsi mendera bangsa Indonesia seperti tidak pernah selesai menjadi topik pembicaraan. Korupsi yang terjadi di Indonesia dari berbagai lapisan dari tingkat elit sampai tingkat pejabat paling rendah. Pemerintah bersama KPK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Bahkan pemerintah juga telah membentuk satgas Saber Pungli, akan tetapi tetap tidak jera bahkan terus saja terjadi. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan dan renumerasi sepertinya tidak menghentikan wabah korupsi di Indonesia. Untuk memberantas korupsi diperlukan upaya preventif dan represif. Hal ini sangat penting mengingat persoalan korupsi harus segera dituntaskan. Salah satu upaya pencegahan korupsi yaitu melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang didalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan adat yang perlu untuk dipertahankan. Melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila maka diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi.

Kata kunci : pencegahan korupsi ; pemberantasan korupsi; Pancasila.

Abstract

The problem of corruption whip Indonesia as never finished being a topic of conversation. Corruption that occurred in Indonesia various layers from the elite government level to the lowest level. The government and Corruption Eradication Commission have made various efforts to eradicate corruption. Even the government has also formed illegal charges task force, but still not deterrent even continue to happen. Various government efforts to improve welfare through the provision of benefits and remuneration do not seem to stop the corruption outbreak in Indonesia. To combat corruption, p, preventive and repressive efforts are needed. This is very important considering the problem of corruption must be resolved immediately. One of the efforts to prevent corruption is through the re-actualization of Pancasila values. Pancasila is the ideology of the Indonesian nation in which upholds the religious and customary values that need to be maintained. Through the re-actualization value of Pancasila is expected to prevent the occurrence of corruption.

Keywords : prevention of corruption ; combating corruption; Pancasila.

A. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia sudah berlangsung 72 tahun akan tetapi kemajuan pembangunan Indonesia seolah berjalan pelan. Pembangunan yang terjadi di Indonesia seolah tidak merata. Masih banyak daerah-daerah yang tertinggal dari segi pembangunan. Hal ini disebabkan karena persoalan korupsi. Permasalahan korupsi terus terjadi di Indonesia. Korupsi yang terjadi

di Indonesia dari berbagai lapisan dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah. Hal ini sungguh merugikan bangsa Indonesia.

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena memberantas korupsi seperti layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit dalam hal ini penyakit masyarakat. Diperlukan diagnosa dan treatment yang tepat agar virus penyakit tersebut bukan hanya da-

pat dicegah akan tetapi di kemudian hari tidak terjadi lagi.¹

Menghadapi korupsi seperti menghadapi sosok manusia yang menderita penyakit psikopat tingkat akut. Banyak sekali kasus yang telah diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disingkat KPK) dan terekspos melalui media, akan tetapi hal tersebut tampaknya belum menyurutkan niat para pelaku tindak pidana korupsi. Penyakit korupsi seakan telah mewabah dan sulit untuk disembuhkan. Berbagai upaya baik preventif maupun represif seakan sulit membendung penyakit kronis ini. Padahal sudah berbagai peristiwa baik penangkapan maupun penahanan yang dilakukan KPK.

Kita semua harus pahami bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana amanat konstitusi. Didalam Batang Tubuh UUD 1945 dikemukakan prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang memenuhi persyaratan sebagai negara hukum. Prinsip-prinsip pokok itu antara lain:²

1. Pemerintah negara adalah berdasar atas hukum seperti disebut dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang disyahkan pada tanggal 10 Nopember 2001, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".
2. Unsur kedua negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah kesamaan derajat di depan hukum. Didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
3. Unsur ketiga negara hukum adalah kebebasan dan kemandirian kedudukan kekuasaan kehakiman dari pengaruh pemerintah dan jaminannya bagi kedudukan para hakim dalam Undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh 2 (dua) lembaga negara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi. Didalam Pasal 24 B UUD 1945 Amandemen ketiga disebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

4. Unsur keempat adanya perlindungan hak-hak dan kebebasan warga negara. Ini tersirat dalam pokok pikiran pertama Penjelasan Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3), Pasal 28, Pasal 28A-28D, 29 dan 31 UUD 1945.
5. Unsur kelima adanya asas bahwa setiap peraturan pemerintahan itu berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Kelima unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan identitas bangsa Indonesia yang keberadaan harus dipertahankan. Untuk itulah sekarang pemerintah berupaya mereaktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui sosialisasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan.

Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Manusia pada dasarnya memiliki:³

- Kedudukan : makhluk pribadi dan makhluk sosial.
- Susunan : terdiri dari jiwa dan raga.
- Sifat : bebas dan terbatas.

Sebagai suatu sistem nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki keunikan/kekhasan, karena nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan/status yang tetap dan berangkai. Keunikan ini disebabkan, karena masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Kekhususan ini merupakan identitas bagi bangsa (negara) Indonesia. Hal ini senafas, sejiwa, merupa-

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004).

² Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Yayasan Annisa, 2002).

³ H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000).

kan suatu totalitas saling hidup menghidupi, meliputi dan menjiwai, diliputi dan dijiwai satu sama lain. Sebagai identitas bagi bangsa (negara) Indonesia dan membedakan dengan bangsa (negara) lain yang disebut dengan kepribadian atau jati diri. Sebagai suatu sistem, ia adalah kebuletan dari sejumlah unsur-unsur yang saling berhubungan menurut suatu tata tertib pengaturan guna mencapai suatu maksud atau menunaikan suatu peranan tertentu.

Bahwa disadari, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai universal, pada bangsa lain tidak dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana bangsa Indonesia. Disinilah letak perbedaan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain. Dengan demikian perbedaannya bukan terletak pada sikap ramah tamah, gotong-royong dan lain-lain, tetapi terletak pada pengamalan/penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Maka itu penerapannya ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa paksaan melainkan atas kesadaran diri, merupakan panggilan hati nurani (ditimbulkan dari dalam).

Pancasila membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan masyarakat dan sebaliknya, serta menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat atas dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, perilaku manusia, dan masyarakat haruslah ditujukan atau terpusat pada perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga baik manusia maupun masyarakat sikap dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadaran hukum untuk mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya.

Untuk itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan antara lain melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila kedalam sendi-sendi kehidupan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai universal yang sangat cocok dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

B. Permasalahan

Dalam tulisan ini muncul permasalahan yang akan dibahas yaitu :

Bagaimana upaya pencegahan korupsi melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila ?

C. Pembahasan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi salah satunya melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut data yang dirilis KPK melalui websitenya telah melakukan upaya preventif dan represif. Dukungan pemerintah terhadap KPK antara lain pada tahun 2016 menggunakan anggaran yang berasal dari APBN yaitu sebesar 991,8 miliar rupiah. Penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 843,9 miliar rupiah atau sekitar 85,09 persen. Gedung KPK juga telah berdiri dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bertepatan pada HUT KPK ke-12 pada 29 Desember 2015. Sumber daya manusia berjumlah sebanyak 1.124 pegawai, termasuk di dalamnya 139 penyelidik, 96 penyidik dan 80 penuntut umum.⁴

KPK terus meningkatkan peran strategisnya dalam perbaikan sistem pemerintahan. Untuk itu, KPK melakukan pendampingan kepada sejumlah provinsi melalui program Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien. Adapun 6 provinsi yang didampingi, yakni tiga daerah dengan tingkat kerawanan korupsi yang berulang, yakni Sumatera Utara, Riau, dan Banten, serta tiga daerah otonomi khusus yakni Aceh, Papua dan Papua Barat. Dalam perjalanannya, ada tiga daerah yang kemudian meminta KPK untuk mendampingi agar proses perbaikan di daerahnya juga berjalan dengan baik, yakni Bengkulu, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga pada 2016 ini, KPK mendampingi 9 provinsi dalam program tersebut.

KPK mendorong daerah tersebut untuk melakukan perbaikan sistem, khususnya pada tata kelola anggaran, perencanaan dan pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, KPK juga mendorong daerah agar mengadopsi praktik terbaik tata kelola pemerintahan

⁴ <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016>.

berbasis elektronik (*e-government*) pada daerah tersebut. Seperti misalnya program milik Provinsi Jawa Barat pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan PTSP, pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP); serta aplikasi perencanaan dan penganggaran keuangan Pemkot Surabaya dan aplikasi perizinan terpadu milik Pemkab Sidoarjo.

Pada tahun 2016, KPK turut mengawal implementasi dana desa di seluruh Indonesia, dan mendorong daerah untuk merealisasikan Program Poros Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi di 4 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB dan NTT. Perbaikan pada sektor swasta dan politik juga tidak luput dari perhatian KPK. Keduanya merupakan sektor strategis, dimana pembenahan keduanya akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pada sektor swasta, KPK menginisiasi gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) untuk mendorong dunia usaha terbebas dari praktik koruptif. Ini merupakan gerakan kolaboratif bersama para pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, menghapus praktik pemberian uang pelican dan suap, serta melaporkan indikasi tindak pidana korupsi seperti pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum regulator dan penegak hukum. Di sisi lain, PROFIT juga mendorong penegak hukum untuk mengatasi pungli, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas pengaduan masyarakat. Sedangkan pada sektor politik, KPK menerbitkan Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, serta Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia. KPK berharap, panduan ini dapat diadopsi oleh partai politik dalam melakukan perbaikan pada tata kelola partai politik.

KPK juga melakukan pendidikan politik bagi para pelajar dan mahasiswa sebagai aktor politik masa depan melalui Kelas Politik Cerdas dan Berintegritas (Kelas PCB) di 9 provinsi, antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat.

Selain itu, KPK juga melakukan kajian mengenai dana parpol sebagai upaya pembenahan

han sistem politik Indonesia. KPK berupaya memberikan solusi atas persoalan mendasar parpol di samping rekrutmen dan kaderisasi, yakni persoalan pendanaan. Hasilnya, KPK merekomendasikan agar negara meningkatkan bantuan pendanaan bagi parpol, dengan tentu saja memperhatikan keuangan negara, kondisi geografis, dan kematangan demokrasi.

Dari aspek akuntabilitas, anggaran negara untuk partai politik perlu diatur lebih lanjut. Prioritas penggunaan anggaran tersebut adalah penyusunan dan pelaksanaan program rekrutmen dan kaderisasi yang baik; kode etik politisi; pendidikan politik kepada masyarakat; dan pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar parpol menjadi transparan dan akuntabel.

Upaya pencegahan lainnya, KPK juga melakukan sejumlah terobosan dalam bidang teknologi, utamanya pada pendidikan dan peningkatan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan aplikasi platform JAGA, Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi versi kedua, yakni GRATIS²GO, dan pelaporan harta kekayaan berbasis elektronik melalui e-LHKPN. Inovasi tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa kemajuan teknologi dapat dioptimalkan untuk pencegahan korupsi dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor, karena mustahil bagi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi ini sendirian.

Salah satu tujuan pemberantasan korupsi antara lain untuk menegakkan kewibawaan hukum. Terlepas dari adanya pencederaan pada umumnya hukum mempunyai kewibawaan sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang berada dibawah hukum tersebut. Wibawa hukum tidak terletak dalam kekuasaan pemerintah yang menciptakannya. Wibawa ada pada hukum, sebab hukum itu mengatur dan membimbing kehidupan bersama manusia atas dasar prinsip-prinsip keadilan (yang sebagian diambil dari normal kesusilaan dan sebagiannya lagi diambil dari norma agama). Sejak pertengahan abad XX muncul kecenderungan untuk menyamakan hukum dengan suatu upaya dalam membangun masyarakat, khususnya menurut aspek sosio ekonominya (*social engineering*). Perkembangan ini berjalan terus, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Terhadap tendensi ini apa dikatakan bahwa me-

mang benar hukum mempunyai peran dalam *social engineering*. Namun demikian hukum tidak menjadi bagian sosiologi atau politik hukum. Hukum menunjuk suatu aspek hidup yang istimewa tidak terjangkau oleh ilmu sosial dan ekonomi. Intisari hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Karena pengertian tradisional menggabungkan hukum dengan etika (keadilan), tetap dapat dipertahankan. Dengan demikian hakikat hukum membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*).⁵

Hukum di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, perilaku hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak kristalisasi nilai-nilai tersebut adalah yang terdapat di dalam Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber, masing-masing saling menjiwai dan meliputi, yang akan memberikan landasan bagi:⁶

- a. Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolok ukur (nilai kriteria),
- b. Berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai,
- c. Menjadi landasan kepercayaan pandangan hidup dan sikap serta perilaku.

Nilai ketuhanan yang merupakan nilai inti dan nilai sumber sebagai kriteria dapat memberikan upaya dan usaha manusia dalam:

- a. Investasi Nilai
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai-nilai keadilan. Di samping itu terdapat pula nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai-nilai positif. Lebih lanjut kita jumpai pula nilai logis, nilai estetis, nilai etis, nilai sosial dan nilai religius.
- b. Filter Tindakan Manusia
Dalam dunia yang semakin maju dan

berkembang, ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan komunikasi, informasi dan transportasi hampir dapat dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut. Arus informasi ini, baik dari dalam maupun dari luar tidak mungkin terkendali, karena perubahan-perubahan tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada semacam jaringan nilai-nilai untuk menyaring nilai-nilai yang tidak disukai dengan pandangan hidup manusia. Keadaan seperti itu apa yang disebut dengan era globalisasi, keterbukaan atau transportasi, akan melanda kehidupan masyarakat di mana pun.

- c. Memberikan Kendali Kepada Manusia
Mengendalikan diri untuk mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam hidup, perilaku dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat itu sementara berubah (dinamis), yang kita cari bukan dinamikanya, akan tetapi keseimbangan, keselarasan dan keserasian untuk mencapai kebahagiaan.
- d. Sebagai Pengarah (Orientasi) pada Manusia.
Ia memberikan kekuatan kehidupan dan membimbing ke arah yang lebih baik.
- e. Sebagai Pendorong (Motivasi) bagi Manusia.
Memberikan semangat dan dorongan yang lebih kreatif, positif sehingga akan lebih berdayaguna dan berhasil guna, efisien dan efektif.

Atas pandangan tentang nilai-nilai dan nilai sumber tersebut di depan, maka akan diharapkan manusia yang bertakwa, memperlakukan manusia secara manusiawi atau insani, kekeluargaan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan dalam kemajemukan bangsa Indonesia.

Kemajemukan masyarakat Indonesia dicerminkan baik kondisi geografis, etnis, budaya maupun agama, tetapi dari segi politis ia merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi sebagaimana yang disimbolkan dalam lambang negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Adanya kema-

⁵ Busroh, Firman Freaddy, Jauhariah, Rianda Riviyusnita, *Filsafat Hukum (Suatu Pengantar)* (Jakarta: cintya press, 2015).

⁶ H.A.W. Widjaja, *Loc. Cit.* hlm.3

jemukan tersebut berimplikasi kepada hukum.⁷

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai:

- a. Nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
- b. Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai positif.
- c. Nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial dan nilai religius.

Nilai yang terkandung tersebut pada kenyataannya dapat berlaku umum (universal), dan akan bersifat khusus apabila dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai universal (umum) berlaku bagi semua manusia dan bangsa (negara) tanpa ada batas-batas tertentu, sebaliknya nilai-nilai khusus berlaku hanya untuk bangsa Indonesia (nasional). Nilai-nilai universal (umum) tercantum di dalam *pembukaan* Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dijabarkan dalam *Batang Tubuh* Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasal. Bahwa tidak kita pungkiri lagi setiap manusia dan bangsa (negara) di dunia ini memiliki nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Perbedaan hanya terletak, bagi bangsa Indonesia nilai-nilai tersebut berlaku utuh, menyeluruh, senafas, sejiwa dan totalitas, sedangkan bagi bangsa (negara) lain tidak demikian halnya.

Bagi bangsa (negara) Indonesia nilai ketuhanan, didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan didasarkan kepada persatuan Indonesia, nilai kerakyatan didasarkan kepada musyawarah dan mufakat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan didasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat disarikan sebagai berikut :

Sila Pertama: **Ketuhanan Yang Maha Esa**

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sifat hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada orang lain.

Sila Kedua: **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan *tepa selira*.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat meng-

⁷ Zainal Arifin Hoesein, "Pancasila Sebagai Perikat Kemajemukan Bangsa," *Lex Publica* Vol.III No (2017).

hormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral ke-

pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayakan untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati orang lain.
5. Suka memberikan pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Bangsa Indonesia memiliki suatu konsep di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan Konsepsi empat Pilar. Pilar menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk. Penyebutan empat pilar kehidupan berbangsa bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat fungsi dan konteks yang berbeda.⁸

Konsepsi Empat pilar kebangsaan meliputi: Undang-Undang dasar negara republik Indone-

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005).

sia Tahun 1945, Negara Kesatuan republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.⁹

Pemahaman Empat pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia, karena berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini. Konflik horizontal terjadi karena kita lalai dalam mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Empat Pilar kebangsaan. Pemilihan nilai-nilai Empat Pilar tersebut tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan, agar bangsa ini dapat lebih maju dan sejahtera.

Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Dengan pengamalan prinsip Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diyakini oleh bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil makmur, sejahtera dan bermartabat. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa para penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah dan seluruh masyarakat konsisten mengamalkan nilai-nilai yang terkandung

didalamnya.

Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh, apabila segenap komponen bangsa di samping memahami dan melaksanakan Pancasila juga secara konsekuen menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan. Semua agama turut memperkuat integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil kasih sayang, persatuan, persaudaraan, hormat, menghormati dan kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin setiap warga negara. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat dilaksanakan dengan berbagai metode serta melalui praktek dilingkungan instansi-instansi di setiap tingkatan pemerintahan, perusahaan negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan kelompok masyarakat lainnya sehingga pemasyarakatan dapat menjadi gerakan nasional dari, oleh dan untuk setiap warga negara Indonesia. Tanpa gerakan nasional Empat pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar dan pada gilirannya akan mempengaruhi penyelenggaraan negara. Dengan demikian sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak hanya dilakukan secara teoritik tetapi juga lebih penting secara praktik baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh masyarakat Indonesia.

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa belum sepenuhnya dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis ahlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kerangka itu, diperlukan upaya

⁹ Fatria Khairo, "Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *Lex Publica* Vol. III (2017).

mewujudkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya. Konflik sosial budaya terjadi karena kemajemukan suku, budaya dan agama tidak teratasi dengan baik dan adil oleh penyelenggara negara maupun masyarakat. Dalam kerangka itu diperlukan penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.

Bila dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai konsekuensi logis dari kesadaran kehendak, yang berawal dari dalam diri atau pengekan diri dalam, maka akan menimbulkan:

- a. Rasa Keimanan
- b. Rasa Kemanusiaan
- c. Rasa Berbangsa/Kebangsaan
- d. Rasa Demokrasi
- e. Rasa Keadilan

Bila kita simak lebih lanjut akan terlihat dalam uraian-uraian sebagai berikut di bawah ini:

a. *Rasa Keimanan*

Kesadaran kehendak tentang rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ada sesuatu di luar manusia, yang menciptakan manusia dan segala isi alam semesta dan sekaligus memelihara dan mengatur ciptaanNya.

Penerapannya adalah kehidupan beragama bagi manusia dan masyarakat. Pengaturannya dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari ajaran dan kepercayaan agama masing-masing. Lebih lanjut rasa akan keagamaan/keimanan ini membuahkan kerukunan umat beragama, toleransi keagamaan di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerukunan umat beragama mewujudkan keturunan intern umat beragama, antar umat beragama dan antar umat

beragama, bukan mencampuri urusan kepercayaan sesuatu agama.

b. *Rasa Kemanusiaan*

Kesadaran akan kehendak tentang kemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa manusia itu ingin selalu berhubungan. Manusia yang satu memerlukan manusia lainnya dan sebaliknya, maka manusia harus bermasyarakat (hidup bermasyarakat). Tanpa hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan ekonomis. Bahwa menyadari manusia adalah makhluk yang tertinggi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia memiliki identitas sendiri yang disebut kemanusiaan (cipta, karsa dan rasa) dan kelebihan ini tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya (hanya memiliki insting, nafsu, syahwat). Manusia dilahirkan sama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki keterbatasan. Sesuai dengan hakikat dan martabat manusia, maka ia diperlukan ketentuan dan peraturan (dibatasi), agar tidak ada kesewenangan-wenangan. Ketentuan ini akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat (warga negara).

c. *Rasa Berbangsa/Kebangsaan*

Bahwa bangsa Indonesia adalah merupakan bagian dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. tetapi secara sadar bangsa Indonesia mempunyai keunikan dan kekhasan sendiri yang membedakan dengan lainnya. Menyadari hal ini maka bangsa Indonesia perlu hidup sejajar dan sederajat, dan berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain tersebut. Indonesia memiliki ketentuan dan peraturan sendiri yang perwujudannya adalah Persatuan Indonesia. Hal ini tercermin atau terwujud dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara.

d. *Rasa Demokrasi*

Bahwa pada dasarnya manusia secara sadar ingin diperhatikan dan ingin berperan dalam kelompok dan lingkungannya.

Perasaan ingin memiliki dan berperan serta ini tercermin dalam rasa demokrasi.

Perwujudan keinginan tersebut di atas terwujud dalam kelembagaan. Dalam kelembagaan ini di mana manusia dan masyarakat bersama-sama atau berkemauan untuk mewujudkan secara bersama-sama pula tujuan kelompok. Dalam hal inilah kelembagaan terjelma dalam musyawarah untuk mufakat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan.

Dalam musyawarah dan mufakat kepentingan manusia sebagai pribadi dan masyarakat dijamin. Kepentingan manusia pribadi akan dikalahkan, bila bertentangan dengan kepentingan masyarakat (umum). Kebebasan dijamin sesuai dengan mufakat. Segala sesuatu diambil secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Segala keputusan diambil dengan hikmat kebijaksanaan menggunakan akal sehat. Tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan. Tidak ada yang mau menang sendiri atau memaksakan kehendak. Suasana kekeluargaan dan gotong royong lebih menonjol.

Diperlukan tenggang rasa, *tepa selira* dan pengendalian diri.

e. *Rasa Keadilan*

Rasa keadilan adalah bila dirasakan bahwa sesuatu yang menjadi milik orang lain diberikan kepada yang memang memilikinya, sebaliknya sesuatu yang menjadi milik kita pribadi diberikan kepada dirinya sendiri. Keadilan ini dikaitkan dengan segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan sendirinya dalam masyarakat yang berkeadilan sosial tidak ada tempat bagi penindasan dan penghisapan.

Dalam masyarakat yang berkeadilan sosial, pribadi dan masyarakat mengenyam cukup sandang, cukup pangan dan cukup papan, dan hasil budaya, pendidikan, pengetahuan, seni serta sastra dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Barangkali inilah yang disebut dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagaimana diuraikan di depan menjadikan sosok manusia yang agamis, humanis, demokratis, dan sosialis, dalam arti yang luas.

Adapun Penerapan nilai-nilai Pancasila antara lain :¹⁰

a. Sila Pertama: **Ke-Tuhanan Yang Maha Esa**

Bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara Indonesia berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan demikian Pancasila memuliakan agama. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama dan memang tidak perlu dipertentangkan. Keduanya saling melengkapi, karena sila pertama dilatar-belakangi oleh suasana religius keagamaan.

Kita menyadari bahwa manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala perbuatan tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak akan berhasil. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Sila Pertama merupakan sila inti yang membimbing dan menjiwai, serta menyinari sila-sila lain, sila kedua dan selanjutnya. Sila pertama merupakan dasar yang memimpin cita-cita negara, cita-cita masyarakat, manusia pribadi yang memberikan jiwa dan semangat pada penyelenggaraan segala kegiatan yang benar, baik dan adil. Pernyataan ini tidak berarti bahwa negara kita adalah negara agama dan bukan pula negara tanpa agama.

b. Sila Kedua : **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Di depan telah diuraikan bahwa setiap sila dari Pancasila sebagai unsur sendiri-sendiri mengandung nilai universal (umum). Sila kedua mengandung pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai bagian dari umat manusia di dunia ini dan menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat dan semua bangsa-bangsa lain. Sila kemanusiaan yang adil dan

¹⁰ H.A.W.Widjaja, *Loc.cit*, hlm.17

beradab menunjukkan pengakuan, yaitu menempatkan manusia pada harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat ini yang berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia dan sekaligus dengan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Konsekuensi dari sila kedua ini mewajibkan kita memperlakukan setiap manusia dan masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bentuk sikap, perbuatan dan tingkah laku yang dilandasi sila pertama.

c. Sila Ketiga : **Persatuan Indonesia**

Fungsi dan peranan Pancasila tampak jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (Bhinneka Tunggal Ika) yang perwujudannya adalah Bhineka dalam gatra, Tunggal dalam karsa dan Ika dalam citra. Pernyataan nasionalisme dinyatakan dengan Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia bukan chauvinisme atau jingoisme, tetapi persatuan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak mengagungkan bangsa sendiri secara berlebih-lebihan, apalagi sebagai bangsa yang agresif. Kita cinta damai akan tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Menyadari sifat yang majemuk ini (pluralis), maka dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan tersebut diperlukan suasana yang mementingkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam masyarakat. Ini akan terjelma dalam peradaban Pancasila sebagaimana disebutkan di depan tadi, yaitu Bhineka dalam gatra (bentuk dan wujud), Tunggal dalam karsa (kesadaran hukum dan kehendak) yang terjelma dalam hak-hak kewajiban-kewajiban asasi manusia, dan Ika dalam citra (cita-cita dan ide-ide) yang merupakan etos dan esprit bagi masyarakatnya.

d. Sila Keempat: **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**
Demokrasi yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa In-

donesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan dan gotong-royong, kebersamaan dan kemitraan. Bahwa hakikat musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diakui dan dihargai, tetapi tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan seyogianya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Dan yang penting pendapat kita tidak dapat dipaksakan kepada orang lain dan harus bertanggung jawab. Dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, musyawarah, pemerintah, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan menggunakan akal sehat dengan penalaran dan ditimbang oleh hati nurani. Dalam musyawarah tidak ada yang merasa dimenangkan dan atau dikalahkan kepentingan pribadi atau perseorangan umum atau orang banyak. "Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat" kata orang arif dan bijaksana. Itulah demokrasi Pancasila.

e. Sila Kelima : **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Hal ini menunjukkan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan manusia dalam masyarakat. Adil apabila memberikan hak kepada orang lain yang memiliki hak itu, dan sebaliknya memberikan hak kepada dirinya sendiri yang memiliki haknya, utuh tanpa cela. Di dalam keadilan demikian tidak dibenarkan adanya penghisapan, penindasan dan sebaliknya saling membantu satu sama lainnya. Sesama anggota masyarakat, adil berarti apabila setiap warga negara menikmati hasil sesuai dengan fungsi dan perannya dalam masyarakat. Dirasakan tidak adil kalau ada pembagian yang merata dalam hal "sama rata sama rasa" tanpa dikaitkan dengan peranan dan dharma baktinya atau pengorbanannya dalam masyarakat, bangsa dan negara atau pemerintah. Sebagai konsekuensi logis dari sila kelima ini bahwa untuk

mencapai cita-cita mengharuskan manusia Indonesia yang suka bekerja keras, hemat, berdisiplin, terampil dan berjiwa kekeluargaan. Tanpa kerja keras, hemat, berdisiplin, terampil dan bekerja sama, maka cita-cita tersebut tidak akan terwujud dalam kenyataannya.

Perwujudan sila-sila dalam Pancasila telah banyak dijabarkan dan masuk dalam konsepsi 4 (empat) Pilar Kebangsaan yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang luhur. Bangsa Indonesia sebetulnya patut berbangga memiliki Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI. Konsepsi tersebut bisa diterapkan sejak dini guna mencegah mewabahnya penyakit korupsi. Untuk itu perlu dibangun kesadaran hukum sejak dini.

Peranan hukum dalam membangun bangsa yang terdiri dari sekian banyak kelompok dan golongan etnis memang cukup strategis. Sebab dapat menjadi sarana efektif untuk menciptakan satu kesatuan kehidupan yang bersifat lintas etnis, golongan, suku dan lain-lain. Kehadiran hukum nasional sejak tahun 1945 menggantikan sistem hukum Hindia-Belanda, maka Indonesia pun dapat dipersatukan. Hukum Nasional tersebut berlaku diseluruh wilayah Indonesia, yang berarti lintas golongan, etnis dan agama.¹¹

Kembali kepada upaya pencegahan tindak pidana korupsi maka dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martil” bagi para pelaku tindak KKN.

Adapun agenda KPK yang perlu mendapat dukungan dari masyarakat antara lain:

1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan *good governance*.

3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan (preventif).
2. Upaya penindakan (kuratif).
3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Bila dijabarkan maka upaya Pencegahan (Preventif) dapat berupa :

1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan memberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan penangkapan sepatutnya sudah menjadi contoh pemberantasan korupsi bukan suatu hal yang main-main.

Upaya pencegahan korupsi bisa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum pendidikan baik ditingkat Sekolah Dasar

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

sampai Perguruan Tinggi. Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalam sila-sila patut dicermati dan digelorakan kembali. Salah satu upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan.

D. Penutup

Berbagai upaya pemerintah untuk dapat mencegah dan memberantas korupsi. KPK sebagai lembaga khusus yang diberi mandat untuk memberantas korupsi juga memiliki tugas pencegahan. Upaya pencegahan merupakan hal yang penting agar korupsi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Salah satu upaya yaitu melalui konsepsi empat pilar kebangsaan meliputi: Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang bertujuan untuk tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Hukum di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, perilaku hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perwujudan sila-sila dalam Pancasila telah banyak dijabarkan dan masuk dalam konsepsi 4 (empat) Pilar Kebangsaan yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang luhur. Bangsa Indonesia sebetulnya patut berbangga memiliki Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI. Konsepsi tersebut bisa diterapkan sejak dini guna mencegah mewabahnya penyakit korupsi. Untuk itu perlu dibangun kesadaran hukum sejak dini.

Upaya pencegahan korupsi bisa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum pendidikan baik ditingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalam sila-sila patut dicermati dan digelorakan kembali. Salah satu upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004.
- Busroh, Firman Freaddy, Jauhariah, Rianda Riviyusnita, *Filsafat Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press, 2015.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pancasila Sebagai Perikat Kemajemukan Bangsa." *Lex Publica* Vol.III No (2017).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005.
- Khairo, Fatria. "Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Lex Publica* Vol.III (2017).
- Liba, Mastra. *14 Kendala Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Yayasan Annisa, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Santiago, Faisal. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Cintya Press, 2014
- Widjaja, H.A.W. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000.

